



**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 421.2/510 TAHUN 2003**

TENTANG

**ALIH FUNGSI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI 4 BAWANG
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 BAWANG**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan, kecakapan dan ketrampilan peserta didik, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Program Teknologi dan Industri di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas guna lebih efektif dan efisien, dipandang perlu dilakukan Alih Fungsi Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 4 Bawang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994. tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Alih fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bawang menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dengan program Tehnologi dan Industri.
- KETIGA : Operasional Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, mulai Tahun Pelajaran 2004 – 2005.
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 5-12-2003

BUPATI BANJARNEGARA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Mayjend. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594864 Banjarnegara 53411

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Nomor : 421-5 / 2021 / Dikpora / 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK SEPEDA MOTOR HONDA DI SMK NEGERI 2 BAWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa peluang kerja di industri dan wirausaha bidang otomotif sepeda motor sangat besar seiring dengan bertambahnya jumlah sepeda motor;
 - b. bahwa SMK Negeri 2 Bawang telah membuka Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor tahun 2008 dan telah meluluskan siswanya sebanyak 3 angkatan dengan 3 rombongan belajar dan telah bekerja di industri dan wirausaha;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan peserta didik, perlu dibuka kelas khusus atau kelas industri di SMK Negeri 2 Bawang yang bekerja sama dengan PT. Astra Honda Motor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara tentang Persetujuan Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Honda.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/U/1992 tentang Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087 Tahun 2002 tentang Penyusunan Standar Peningkatan Mutu Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 tentang Standart Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007 tentang Standart Penilaian;
12. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 421.2/510 Tahun 2003 tentang Alih Fungsi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 4 Bawang Menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Bawang;
13. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara No. 421.5/1994 tanggal 3 Juni 2008 tentang Ijin Pembukaan Program Baru Bidang Keahlian Teknik Otomotif, Program Keahlian Sepeda Motor Kecil dan Besar;
14. Surat Kepala SMK Negeri 2 Bawang No. 421.5/560/2013 tanggal 21 Desember 2013 tentang Permohonan SK Persetujuan Pembukaan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Honda.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan kepada SMK Negeri 2 Bawang untuk membuka Kompetensi Keahlian Honda sebanyak 3 (tiga) rombongan belajar (rombel);
- Kedua : Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan Pembelajaran di Sekolah dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara



Drs. MUHDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19590226 199003 1004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Inspektorat Kabupaten Banjarnegara;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi SETDA Kabupaten Banjarnegara;
- ✓ 7. Kepala SMK Negeri 2 Bawang.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan DI. Panjaitan No. 57 Telp.0286-594846 Fax.0286-591815
BANJARNEGARA 53411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 425.1 /025/ TAHUN 2015

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KETENAGALISTRIKAN DENGAN
PAKET KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan untuk meningkatkan daya tampung di sekolah Menengah Kejuruan, dipandang perlu memberikan Izin Operasional pembukaan program keahlian baru Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3485);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum keahlian pendidikan Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Persetujuan Kepada SMK Negeri 2 Bawang Kabupaten Banjarnegara untuk membuka Program Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dengan Paket Keahlian Teknik Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik;

KEDUA

: Mewajibkan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini untuk mengikuti peraturan dan Kurikulum yang berlaku serta melaporkan hasil kegiatan belajar mengajar setiap tahun kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Banjarnegara
Pada Tanggal : 04-02-2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA



Drs. NOOR TAMAML M.Pd.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630212 198803 1 010

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
5. Kepala Sekolah Ybs



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. May Jend Panjaitan No. 57 Telp (0286) 594846 Banjarnegara 534511

REKOMENDASI PENAMBAHAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN

Nomor 423.5/.....^{1349.9}

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan atas ijin pembukaan/penambahan program studi kompetensi keahlian yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 17 Maret 2012, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara memberikan rekomendasi/ijin kepada :

Nama Sekolah : SMK N 2 BAWANG

Alamat Sekolah : Jln Raya Mantrianom No.75 Banjarnegara

Untuk membuka/menambah program studi kompetensi keahlian :

TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI

(Teknik Elektronika)

Dengan Catatan :

1. Jumlah penerimaan peserta didik maksimal dua (2) rombongan belajar dengan maksimal 32 orang peserta didik setiap rombongan belajar ;
2. Sekolah/Yayasan bertanggung jawab atas ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang dan menjamin terciptanya proses dan hasil pembelajaran secara optimal sebagai upaya mewujudkan tercapainya kompetensi lulusan yang berkualitas,
3. Sebagai ujud pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran, dalam kurun waktu satu tahun sejak rekomendasi ini diterbitkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara melaksanakan verifikasi ulang;
4. Jika hasil verifikasi ulang tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan pembelajaran, rekomendasi penambahan program studi kompetensi keahlian sebagaimana tersebut diatas dicabut dan program kompetensi keahlian dimaksud dinyatakan ditutup;
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian rekomendasi penambahan program studi kompetensi keahlian ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ;
6. Rekomendasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Banjarnegara, 17 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kab. Banjarnegara


Drs. Muhdi